

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0190 /0/1979

tentang
Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pondasi beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah pada sub a;
- d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas di - pandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-874/I/MENPAN/8/79.
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
Pertama : Menegerikan 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pondasi menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat:

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua PP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Penereksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I .,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,

